

**JLPH:**
Journal of Law, Politic
and Humanities<https://dinastires.org/JLPH>dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2962-2816
P-ISSN: 2747-1985DOI: <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Berbasis Budaya Lokal dalam Pemberdayaan Ekonomi Ibu-Ibu Nelayan

Hendra Musaid¹, Munazar Umar², Ode Aulia Rahim³, Juan Abdul Kahar⁴¹Universitas Muhammadiyah Maluku, Ambon, Indonesia, hendra.musaid@ummaluku.ac.id²STIA Abdul Azis Kataloka, Maluku Tengah, Indonesia, munazarumar2728@gmail.com³STIA Abdul Azis Kataloka, Maluku Tengah, Indonesia, odeauliarahim@gmail.com⁴Universitas Muhammadiyah Maluku, Ambon, Indonesia, jabdkahar@gmail.comCorresponding Author: hendra.musaid@ummaluku.ac.id¹

Abstract: *Economic empowerment of coastal fisherwomen often proceeds without a legal protection framework that integrates local cultural wisdom, creating a risk of exploitation and gender injustice. This study aims to analyze the condition of legal protection, identify relevant local cultural wisdom values, identify structural, cultural, and juridical barriers, and construct a culture-based legal protection model for fisherwomen in Batu Dua Hamlet, Wai Village, Central Maluku Regency. The study employed an empirical legal (socio-legal) research method with a descriptive-qualitative approach, involving participatory observation, in-depth interviews with 28 subjects, and focus group discussions, analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results show that formal legal protection for fisherwomen is practically absent; structural and juridical barriers were fully confirmed in the field, while the assumed cultural barrier of patriarchal dominance was not confirmed, since fisherwomen hold strong economic autonomy. The 80:20 profit-sharing system rooted in the pela gandong tradition emerged as the main social capital that can be affirmed through a co-regulation scheme between customary and formal law. The study recommends drafting a Village Regulation that affirms the profit-sharing system and customary deliberation, complemented by a gender- and culture-responsive service SOP, as a just and sustainable legal protection model for coastal economic empowerment.*

Keywords: *Legal Protection, Local Cultural Wisdom, Economic Empowerment, Fisherwomen, Coastal Community*

Abstrak: Pemberdayaan ekonomi ibu-ibu nelayan pesisir kerap berjalan tanpa kerangka perlindungan hukum yang mengintegrasikan kearifan budaya lokal, sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan gender. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi perlindungan hukum, mengidentifikasi nilai kearifan budaya lokal yang relevan, mengidentifikasi hambatan struktural, kultural, dan yuridis, serta merumuskan konstruksi model perlindungan hukum berbasis budaya lokal bagi ibu-ibu nelayan di Dusun Batu Dua, Desa Wai, Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, melibatkan observasi

partisipatif, wawancara mendalam terhadap 28 subjek, dan *Focus Group Discussion*, yang dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum formal bagi ibu-ibu nelayan praktis belum ada; hambatan struktural dan yuridis terkonfirmasi menyeluruh, sedangkan hambatan kultural berupa dugaan dominasi patriarki tidak terkonfirmasi, karena ibu-ibu nelayan justru memiliki otonomi ekonomi yang kuat. Sistem bagi hasil 80:20 berbasis tradisi pela gandong ditemukan sebagai modal sosial utama yang dapat diafirmasi melalui skema ko-regulasi antara hukum adat dan hukum formal. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Desa yang mengafirmasi sistem bagi hasil dan musyawarah adat, dilengkapi Standar Operasional Prosedur pelayanan responsif gender dan budaya, sebagai model perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kearifan Budaya Lokal, Pemberdayaan Ekonomi, Ibu-Ibu Nelayan, Masyarakat Pesisir

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya ibu-ibu nelayan, merupakan isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia. Perempuan pesisir memiliki peran penting dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga nelayan, sejalan dengan semangat implementasi konsep ekonomi biru dalam pembangunan masyarakat pesisir (Setyawati dkk., 2021), meskipun perannya sering luput dari kerangka kebijakan formal. Di Dusun Batu Dua, Desa Wai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, ibu-ibu nelayan menjalankan aktivitas ekonomi produktif berupa jibu-jibu ikan, yaitu membeli hasil tangkapan suami atau nelayan lain untuk dijual kembali, namun menghadapi hambatan struktural dan yuridis yang membatasi akses terhadap perlindungan hukum dan peluang pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Permasalahan mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ketiadaan kerangka perlindungan hukum yang mengintegrasikan kearifan budaya lokal dalam pemberdayaan ekonomi ibu-ibu nelayan. Pendekatan pemberdayaan ekonomi konvensional cenderung bersifat normatif-legalistik dan berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, tanpa mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kerangka perlindungan hukum yang secara khusus menyasar ibu-ibu nelayan sebagai pelaku usaha mikro. Kearifan lokal secara konseptual dipahami sebagai norma dan nilai hidup masyarakat adat yang mengatur relasi sosial dan ekonomi (Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat, 2022; Soetoto dkk., 2022). Di Dusun Batu Dua, praktik gotong royong, sistem bagi hasil hasil laut, dan tradisi pela gandong merupakan kearifan lokal yang secara nyata hidup dan berpotensi menjadi landasan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (Hartimah dkk., 2021; Toha, 2023; Dyastuti, 2024).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir kerap terkendala oleh lemahnya perlindungan hukum yang menjangkau pelaku usaha mikro perempuan (Nisa dkk., 2023; Yusuf dkk., 2025), sekalipun kajian lain menekankan pentingnya pelatihan dan inovasi produk berbasis hasil laut bagi kelompok perempuan nelayan, serta peran perempuan pengusaha UMKM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah lain (Ph, 2023). Integrasi nilai budaya dan agama dalam komunitas pemberdayaan juga terbukti memperkuat efektivitas program ekonomi perempuan (Nugroho, 2022). Kajian mengenai pela gandong pada umumnya berfokus pada dimensi rekonsiliasi sosial dan resolusi konflik antarnegeri di Maluku (Hartimah dkk., 2021; Muatan Nilai dalam Tradisi Pela Gandong di Maluku Tengah, 2021; Toha, 2023; Dyastuti, 2024), sementara kajian perlindungan hukum perempuan pesisir dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir umumnya dilakukan secara

terpisah dari kajian kearifan lokal, sehingga belum terdapat kajian integratif yang menganalisis konstruksi perlindungan hukum berbasis kearifan lokal khusus bagi ibu-ibu nelayan di wilayah kepulauan.

Teori hukum feminisme kerap mengasumsikan subordinasi ekonomi perempuan dalam rumah tangga nelayan sebagai akar persoalan pemberdayaan (Sitanggang dkk., 2025), dan sejumlah kajian ketidaksetaraan gender dalam pembangunan perdesaan menekankan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sebagai variabel utama (Chika dkk., 2025; Fajri dkk., 2024). Generalisasi tersebut perlu diuji secara empiris pada konteks lokal yang spesifik, mengingat karakteristik sosial-budaya masyarakat pesisir yang beragam antarwilayah. Secara kelembagaan, kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 2023a, 2024; Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023) pada dasarnya menyediakan ruang pengaturan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, namun implementasinya di tingkat desa masih memerlukan afirmasi lebih lanjut melalui produk hukum lokal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak merumuskan model perlindungan hukum yang responsif terhadap konteks sosial-budaya masyarakat pesisir. Pemberdayaan ekonomi tanpa perlindungan hukum yang memadai berpotensi menciptakan eksploitasi dan ketidakadilan gender, sementara perlindungan hukum yang tidak mengakomodasi kearifan lokal akan sulit diimplementasikan karena bertentangan dengan sistem nilai masyarakat setempat (Wiraguna, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) bagaimana kondisi perlindungan hukum bagi ibu-ibu nelayan dalam pemberdayaan ekonomi di Dusun Batu Dua, Desa Wai; 2) nilai-nilai kearifan budaya lokal apa yang relevan dan dapat diintegrasikan dalam kerangka perlindungan hukum pemberdayaan ekonomi; 3) apa hambatan struktural, kultural, dan yuridis dalam implementasi perlindungan hukum pemberdayaan ekonomi ibu-ibu nelayan; dan 4) bagaimana konstruksi model perlindungan hukum berbasis budaya lokal yang efektif bagi pemberdayaan ekonomi ibu-ibu nelayan. Tujuan penelitian ini adalah menjawab keempat rumusan masalah tersebut, dengan luaran akhir berupa konstruksi model perlindungan hukum berbasis budaya lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang diharapkan menjadi rujukan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang aplikatif dan dapat direplikasi pada desa-desa pesisir lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang hidup (living law) dan berinteraksi dengan realitas budaya masyarakat (Efendi & Rijadi, 2022; Hehanussa dkk., 2023; Widiarty, 2024). Pendekatan ini mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case study) berbasis metodologi etnografi hukum untuk menggali lived experience ibu-ibu nelayan, sejalan dengan kaidah pluralisme hukum adat dan hukum formal (Soetoto dkk., 2022).

Penelitian dilaksanakan di Dusun Batu Dua, Desa Wai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian, berjumlah 28 orang, terdiri atas 15 ibu-ibu nelayan pelaku usaha jibu-jibu ikan dan 8 unsur aparatur pemerintahan/stakeholder (Kepala Dusun, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Maluku Tengah), ditambah 5 informan kunci (tokoh adat/kepala soa, akademisi hukum adat, dan praktisi pemberdayaan ekonomi masyarakat).

Data dikumpulkan dari empat sumber yang saling melengkapi sebagai bagian dari desain triangulasi: a) observasi partisipatif pada 20 kali kunjungan lapangan; b) wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap 15 informan ibu-ibu nelayan; c) wawancara terhadap 9 informan stakeholder, dengan 7 di antaranya terlaksana; serta d) dua kali Focus Group Discussion (FGD), yaitu FGD 1 bersama ibu-ibu nelayan dan FGD 2 bersama unsur multi-stakeholder. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, terdiri atas pengumpulan data, reduksi data melalui coding dan kategorisasi, penyajian data dalam bentuk matriks dan narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber dan metode (Wiraguna, 2024). Keabsahan data diuji melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi antarsumber, dan validasi expert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian

Dusun Batu Dua merupakan perkampungan nelayan pesisir yang dihuni sekitar 130 kepala keluarga bersuku Buton, dengan sejarah permukiman yang diperkirakan telah berlangsung lebih dari 500 tahun. Struktur ekonomi dusun bertumpu pada perikanan tangkap yang dilakukan laki-laki, sedangkan peran ekonomi ibu-ibu nelayan terkonsentrasi pada aktivitas jibu-jibu ikan. Observasi lapangan tidak menemukan aktivitas pengolahan hasil laut (ikan asin, ikan asap, cumi kering) maupun usaha kerajinan berbasis sumber daya pesisir yang terorganisir, sehingga potensi diversifikasi ekonomi berbasis pengolahan hasil laut masih terbuka luas.

Kondisi Perlindungan Hukum bagi Ibu-Ibu Nelayan

Seluruh 15 informan ibu-ibu nelayan menjalankan usaha jibu-jibu ikan dengan modal bersumber dari tabungan pribadi, tanpa satu pun yang menggunakan pinjaman bank atau koperasi formal. Penentuan harga jual sepenuhnya berada di tangan ibu-ibu nelayan sendiri tanpa keterlibatan tengkulak, menunjukkan otonomi ekonomi perempuan yang relatif kuat. Meskipun demikian, mayoritas informan belum pernah mendengar adanya regulasi yang secara khusus melindungi usaha mereka dan belum pernah mengikuti sosialisasi hukum terkait hal tersebut, kondisi yang dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dusun Batu Dua. Ketika menghadapi persoalan usaha, hampir seluruh informan memilih penyelesaian kekeluargaan di tingkat kampung dan belum pernah menempuh jalur hukum formal.

Wawancara dengan empat instansi pemerintah kabupaten menunjukkan bahwa program pemberdayaan seperti Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dan fasilitasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) perempuan pesisir sesungguhnya telah tersedia, namun belum menjangkau Dusun Batu Dua secara spesifik akibat keterbatasan transportasi laut, data yang belum termutakhirkan, dan minimnya tenaga pendamping di wilayah kepulauan. Temuan ini konsisten dengan kajian bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir kerap terkendala lemahnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro perempuan (Nisa dkk., 2023; Ph, 2023).

Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal yang Relevan

Temuan paling signifikan pada aspek kearifan lokal adalah sistem bagi hasil sekitar 80 persen untuk nelayan dan 20 persen untuk ibu-ibu nelayan, yang dijalankan secara informal dan lisan berbasis kepercayaan tanpa saksi maupun tokoh yang dilibatkan, namun selama ini selalu ditepati oleh kedua belah pihak. Angka pembagian ini dikonfirmasi konsisten oleh Kepala Dusun dan Tokoh Adat/Kepala Soa. Sistem bagi hasil ini sejalan dengan karakteristik kearifan lokal pesisir Maluku yang terdokumentasi dalam kajian tentang pela gandong sebagai instrumen rekonsiliasi dan pengikat solidaritas sosial (Hartimah dkk., 2021; Muatan Nilai dalam Tradisi Pela Gandong di Maluku Tengah, 2021; Toha, 2023; Dyastuti, 2024), namun

pada konteks Dusun Batu Dua nilai tersebut telah bertransformasi secara konkret menjadi kontrak ekonomi informal terukur, sebuah bentuk operasionalisasi kearifan lokal dalam ranah ekonomi produktif yang belum banyak didokumentasikan dalam literatur pela gandong sebelumnya.

Selain itu, gotong royong tetap hidup dalam ranah sosial-kemasyarakatan meskipun sudah tidak aktif dalam kegiatan ekonomi produktif dalam lima tahun terakhir, dan mekanisme musyawarah kampung tetap menjadi sarana utama penyelesaian perselisihan meskipun belum melembaga secara formal melalui struktur adat khusus. Kesenjangan antara nilai adat yang hidup dan kelembagaan adat yang belum melembaga formal ini menjadi titik masuk penting bagi rancangan model perlindungan hukum berbasis budaya lokal.

Hambatan Struktural, Kultural, dan Yuridis

Seluruh lima indikator hambatan struktural, yaitu ketiadaan legalitas usaha, ketidaktahuan program bantuan, keterbatasan akses modal formal, tidak adanya wadah kelembagaan, dan potensi diskriminasi akses layanan publik, serta keempat indikator hambatan yuridis, yaitu ketiadaan Peraturan Desa, ketiadaan regulasi UMKM tingkat desa, ketidaktahuan hak hukum, dan absennya mekanisme penyelesaian sengketa yang aksesibel, terkonfirmasi ada secara menyeluruh di lapangan. Sebaliknya, keempat indikator hambatan kultural yang diprakirakan sejak tahap perancangan penelitian, yaitu norma budaya yang membatasi mobilitas perempuan, dominasi suami dalam pengambilan keputusan ekonomi, rendahnya kepercayaan diri perempuan, dan stigma sosial terhadap perempuan pelaku usaha mandiri, seluruhnya tidak terkonfirmasi. Ringkasan ketiga dimensi hambatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Konfirmasi Lapangan atas Tiga Dimensi Hambatan

Dimensi	Status Konfirmasi Lapangan	Implikasi Utama
Struktural	Terkonfirmasi ada (5 dari 5 indikator)	Diperlukan penguatan akses modal, legalitas usaha, dan wadah kelembagaan (koperasi/KUB)
Kultural	Tidak terkonfirmasi (0 dari 4 indikator)	Fokus intervensi bergeser dari rekayasa budaya ke penguatan institusional-hukum; otonomi ekonomi perempuan menjadi modal, bukan hambatan
Yuridis	Terkonfirmasi ada dan menyeluruh (4 dari 4 indikator)	Urgensi tinggi bagi penyusunan Peraturan Desa dan mekanisme sosialisasi/pengaduan hukum

Sumber: Data primer diolah, 2026

Konstruksi Model Perlindungan Hukum Berbasis Budaya Lokal

Berdasarkan sintesis temuan di atas, penelitian ini merumuskan model ko-regulasi antara hukum adat dan hukum formal, yaitu Peraturan Desa yang berfungsi mengafirmasi dan memberi kekuatan mengikat pada norma adat yang telah hidup di masyarakat tanpa menggantikan esensinya (Tinjauan Hukum Kedudukan dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2022). Model ini terdiri atas tiga elemen utama: 1) pengakuan formal terhadap sistem bagi hasil 80:20 dan mekanisme musyawarah kampung; 2) klausul afirmatif yang melindungi perempuan pelaku usaha mikro pesisir sebagai kelompok rentan, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Republik Indonesia, 2022); dan 3) mekanisme penyelesaian sengketa berjenjang yang menggabungkan forum musyawarah adat sebagai jalur awal dengan jalur formal sebagai jalur lanjutan.

Muatan pokok draft Peraturan Desa yang direkomendasikan mencakup pengakuan sistem bagi hasil, fasilitasi koperasi simpan pinjam khusus ibu-ibu jibu-jibu ikan, kepastian tempat berjualan, pelatihan pengolahan hasil laut, dukungan akses pasar, serta prosedur sosialisasi bantuan yang disertai kewajiban realisasi. Penguatan status Peraturan Desa menuju Peraturan Daerah Kabupaten juga direkomendasikan agar memiliki daya ikat lebih kuat,

sejalan dengan semangat penguatan kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Republik Indonesia, 2024) dan kemudahan legalitas usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Republik Indonesia, 2023b). Pemanfaatan Dana Desa bagi sosialisasi Peraturan Desa dan penguatan kelembagaan ekonomi perempuan pesisir juga sejalan dengan prioritas penggunaan Dana Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 2024, 2025), sementara pelestarian tradisi pela gandong sebagai modal sosial turut relevan dengan semangat Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pestaerian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Pemerintah Provinsi Maluku, 2023).

Model ini dilengkapi Standar Operasional Prosedur pelayanan responsif gender dan budaya bagi aparat desa, yang memuat alur pengaduan sederhana melalui kepala dusun, ruang penyelesaian awal melalui musyawarah adat sebelum ke jalur formal, skema kunjungan berkala dinas terkait ke wilayah kepulauan, serta pelibatan struktur adat dan tokoh perempuan sebagai mitra pelaksana.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperkuat sekaligus memperkaya kajian terdahulu mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir. Sejalan dengan kajian yang menekankan pentingnya pelatihan dan inovasi produk bagi kelompok perempuan nelayan (Nisa dkk., 2023; Yusuf dkk., 2025), penelitian ini menemukan bahwa kebutuhan pelatihan pengolahan hasil laut juga menjadi harapan konkret ibu-ibu nelayan Dusun Batu Dua, mengingat seluruh hasil tangkapan selama ini dijual mentah tanpa nilai tambah. Pada aspek kearifan lokal, temuan ini memperkuat kajian mengenai peran pela gandong sebagai sarana rekonsiliasi dan solidaritas sosial (Hartimah dkk., 2021; Toha, 2023; Dyastuti, 2024), namun sekaligus memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan transformasi nilai tersebut menjadi kontrak ekonomi informal terukur di ranah produktif, dimensi yang belum banyak didokumentasikan dalam literatur pela gandong sebelumnya.

Temuan bahwa hambatan kultural, yaitu dominasi patriarki dan stigma sosial, tidak terkonfirmasi merupakan kontribusi empiris penting yang perlu dibaca secara berhati-hati terhadap generalisasi teori hukum feminisme yang kerap mengasumsikan subordinasi ekonomi perempuan dalam rumah tangga nelayan (Sitanggang dkk., 2025). Pada konteks Dusun Batu Dua, akar persoalan bukan terletak pada relasi kuasa gender di tingkat rumah tangga, melainkan pada kekosongan struktural dan yuridis di tingkat kelembagaan, sejalan dengan pandangan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pembangunan perdesaan dapat bersumber dari faktor kelembagaan-struktural, bukan semata faktor kultural internal komunitas (Chika dkk., 2025), dan sejalan pula dengan pandangan bahwa pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender perlu diarahkan melalui kebijakan publik yang konkret (Fajri dkk., 2024). Implikasinya, intervensi kebijakan yang tepat sasaran perlu diarahkan pada penguatan institusi dan regulasi, bukan pada perubahan norma sosial yang justru sudah cukup suportif terhadap peran ekonomi perempuan. Pengalaman aktivis perempuan dalam mengadvokasi implementasi undang-undang antikekerasan seksual turut menegaskan pentingnya kelembagaan pendukung di tingkat lokal agar perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif (*Experiences and Reflection of Women Activists in Advocating the Implementation of the Anti-Sexual Violence Law*, 2024).

Pada aspek hukum, kekosongan regulasi yang ditemukan memperkuat pentingnya pendekatan socio-legal yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang hidup, bukan semata norma tertulis (Efendi & Rijadi, 2022; Hehanussa dkk., 2023; Wiraguna, 2024). Model ko-regulasi yang diusulkan merupakan operasionalisasi konkret dari pendekatan pluralisme hukum, sekaligus jawaban atas kebutuhan perlindungan hukum yang responsif terhadap

konteks sosial-budaya masyarakat pesisir. Sebagai catatan, kekosongan kelembagaan perempuan formal di lokasi penelitian, ditandai tidak adanya kelompok perempuan terbentuk maupun akses lembaga swadaya masyarakat aktif, menunjukkan bahwa model pendampingan berbasis komunitas perlu dimulai dari pembentukan kelembagaan dasar, misalnya koperasi atau Kelompok Usaha Bersama perempuan, sebagai prasyarat sebelum mekanisme perlindungan hukum berbasis komunitas yang lebih kompleks dapat berjalan efektif, sejalan dengan temuan bahwa modal sosial berbasis kearifan lokal dapat menjadi basis pemberdayaan masyarakat yang efektif (Rosliana, 2023).

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dikemukakan secara jujur: pelaksanaan FGD multi-stakeholder hanya dihadiri sebagian kecil pihak yang diundang akibat kendala transportasi laut, dua kategori informan (tokoh perempuan/ketua kelompok perempuan dan pendamping masyarakat/LSM) tidak dapat diwawancarai karena tidak terdapat kelembagaan formal yang dimaksud di lokasi penelitian, dan penelusuran dokumen resmi di tingkat desa maupun kabupaten tidak menemukan satu pun dari delapan jenis dokumen yang disasar, sehingga analisis regulasi bertumpu sepenuhnya pada data primer. Keterbatasan ini tidak mengurangi keabsahan temuan utama, mengingat konsistensi hasil yang tinggi antarsumber data melalui triangulasi.

KESIMPULAN

Kondisi perlindungan hukum bagi ibu-ibu nelayan di Dusun Batu Dua praktis nihil secara formal, tanpa Peraturan Desa, sosialisasi hukum, maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang aksesibel, sementara program pemerintah kabupaten yang tersedia belum menjangkau dusun ini secara spesifik. Nilai kearifan budaya lokal paling relevan secara ekonomi adalah sistem bagi hasil 80:20 berbasis tradisi *pela gandong*, yang berfungsi sebagai kontrak ekonomi informal yang stabil dan terpercaya, didukung nilai gotong royong dan musyawarah kampung. Hambatan struktural dan yuridis terkonfirmasi menyeluruh di lapangan, sementara hambatan kultural berupa dominasi patriarki tidak terkonfirmasi, karena ibu-ibu nelayan justru memiliki otonomi ekonomi yang kuat, sehingga fokus intervensi kebijakan perlu diarahkan pada penguatan institusional-hukum, bukan rekayasa norma budaya. Konstruksi model perlindungan hukum yang direkomendasikan berbentuk ko-regulasi, yaitu Peraturan Desa yang mengafirmasi sistem bagi hasil dan musyawarah adat yang telah berjalan, dilengkapi Standar Operasional Prosedur pelayanan responsif gender dan budaya yang sederhana dan aksesibel di tingkat dusun, serta rekomendasi kebijakan operasional lintas dinas, dengan prospek penguatan status hukum lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan validasi *expert* dan uji coba implementasi model pada skala desa pesisir lain guna menguji replikabilitasnya.

REFERENCE

- Chika, P. N., Siregar, G. D. N., Sinaga, K. M., & Ummah, A. (2025). Ketidaksetaraan gender dalam pembangunan perdesaan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2).
- Dyastuti, R. M. (2024). Identifikasi *pela gandong* dalam merilis hubungan kekerabatan. *BAMETI Customary Law Review*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/10.47268/bameti.v2i1.13632>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (2nd ed.). Kencana, Prenadamedia Group.
- Experiences and reflection of women activists in advocating the implementation of the anti-sexual violence law. (2024). *Jurnal Perempuan*, 29(1), 47–57.
- Fajri, Z. M., dkk. (2024). Pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks kebijakan publik. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(6).

- Hartimah, T., Sulaiman, S., & Farlina, N. (2021). Pela gandong for social reconciliation and peacebuilding in Ambon. *Buletin Al-Turas*, 27(2), 361–378. <https://doi.org/10.15408/bat.v27i2.21847>
- Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Surya, A., & Titahelu, J. A. S. (2023). Metode penelitian hukum. Widina Bhakti Persada.
- Hukum kearifan lokal: Suatu pengantar hukum adat. (2022). Penerbit Litnus.
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
- Muatan nilai dalam tradisi pela gandong di Maluku Tengah. (2021). *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 3(1), 17–28. <https://doi.org/10.23887/jabi.v3i1.35003>
- Nisa, D. A., Arviani, H., Fernanda, R. K., & Wirawan, A. D. (2023). Pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan nelayan Desa Pabean Kecamatan Dringu dengan pelatihan handicraft. *Kegiatan Positif*, 1(4), 53–61. <https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v1i4.471>
- Nugroho, D. (2022). Integrasi agama dan budaya dalam komunitas pemberdayaan: Studi empiris pemberdayaan ekonomi perempuan Payungi Metro-Lampung. *Salus Cultura*, 2(1), 57–68. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v2i1.46>
- Pemerintah Provinsi Maluku. (2023). Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- Ph, I. (2023). Peran perempuan pengusaha UMKM dalam pemberdayaan perempuan nelayan di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. *Biokultur*, 12(1), 37–44. <https://doi.org/10.20473/bk.v12i1.40204>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Republik Indonesia. (2023a). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
- Republik Indonesia. (2023b). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Roslina, R. (2023). Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan. *Jurnal Pallangga Praja*, 5(1), 63–74. <https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3432>
- Setyawati, L. R., Tian, H., Cahya, D. D., dkk. (2021). Implementasi konsep ekonomi biru dalam pembangunan masyarakat pesisir di Kota Sabang. *Jurnal Education and Development*, 9(4). <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3115>
- Sitanggang, Y. H., Nainggolan, E. L. S. B., & Siregar, A. R. M. (2025). Teori hukum feminisme dan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(04), 10–18. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i04.1044>
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2022). Buku ajar hukum adat. Madza Media.

- Tinjauan hukum kedudukan dan keterlibatan kearifan lokal masyarakat adat Maluku berupa sasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. (2022). *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3).
- Toha, L. I. (2023). Nilai-nilai filosofis pela gandong masyarakat Maluku dalam hibridisasi tradisi masyarakat pendatang. *Jurnal Lingue*, 5(2), 84–102. <https://doi.org/10.33477/lingue.v5i2.5907>
- Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode penelitian hukum. Publika Global Media.
- Wiraguna, S. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yusuf, M., Agustina, S. S., Jamil, F. A., dkk. (2025). Pemberdayaan ekonomi perempuan nelayan melalui inovasi dan keterampilan pengolahan produk perikanan di Desa Gondang, Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 8(4), 1209–1218. <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v8i4.13406>